



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0109210019108

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan WIJAYA EDUKASI INSAN CENDIKIA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl.S.Sukowati No.44, Kel. Talang Rimbo Lama, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos: 39114 |
| No. Telepon | : 081274208980 |
| Email | : yayaanweic18@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0109210019108**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114. Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942
Website: <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>
E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 4 5 /Bid. I/Dikbud/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI SULASTRI, SE**
NIP : 19770116 201101 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK.I – III/d
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK AL - FATIH**
Alamat : Jl. S. Sukowati No. 44 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah
Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)

Untuk diterbitkan nya Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Juni 2023

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF



SRI SULASTRI, SE
NIP. 19770116 201101 2 002